

DEKRIMINALISASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

1

Marfuatul Latifah

Abstrak

Pemerintah Indonesia perlu melakukan terobosan baru dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, sebab saat ini jumlah narapidana (napi) penyalahguna narkotika mencapai 30% dari seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Beberapa negara telah melakukan terobosan dengan mendekriminalisasi penyalahguna narkotika. Tulisan ini mengkaji apakah dekriminalisasi penyalahgunaan narkotika dapat menjadi salah satu solusi efektif dari permasalahan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pembahasan, tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah memenuhi kriteria untuk didekriminalisasi, sebab biaya penegakan hukum yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan, membebani aparat penegak hukum, dan menghalangi cita-cita bangsa dalam perang melawan narkotika. Dekriminalisasi juga dapat mengurangi over-crowded di Lapas. Indonesia dapat melakukan dekriminalisasi penyalahgunaan narkotika dengan mempertegas ketentuan yang mengatur mengenai perbedaan antara penyalahguna, pengedar, dan bandar narkotika serta memperbaiki tata cara pemberian rehabilitasi melalui pembahasan RUU tentang Narkotika dan Psicotropika.

Pendahuluan

Kasus tindak pidana narkotika menunjukkan peningkatan dalam dua minggu pertama tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkara yang ditangani oleh Kepolisian RI (Polri). Polri telah menangani 787 perkara narkotika yang disertai dengan penangkapan 1.516 tersangka tindak pidana narkotika. Berdasarkan jumlah tersebut, 12 orang dijadikan tersangka sebagai bandar, 497 orang sebagai pengedar, dan 505 orang

sebagai penyalahguna (Republika, 14 Januari 2019).

Peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia membutuhkan tindakan lain dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Yohan Misero dari LBH Masyarakat, upaya Polri dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang telah dilakukan melalui operasi penegakan hukum selama ini belum



cukup menangani permasalahan narkoba dan dampak buruknya di Indonesia. Selain itu, pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba menimbulkan *over-crowded* di Lapas karena ribuan penyalahguna narkoba menjadi napi (Republika, 14 Januari 2019).

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, juga menyatakan bahwa penyalahguna narkoba seharusnya tidak dijatuhi pidana penjara. Sebagaimana ketentuan UU Narkotika, penyalahguna narkoba harus mendapatkan rehabilitasi melalui proses *assesment* terpadu oleh tim *assesment* terpadu. Rehabilitasi juga dapat mengurangi *over-crowded* yang terjadi di Lapas (wartakota.tribunnews.com).

Dunia internasional terus mencoba mencari solusi untuk mengurangi berbagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan kepadatan Lapas yang diakibatkan oleh pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba. Salah satu solusi yang diyakini cukup efektif adalah melakukan dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Setidaknya telah ada 40 negara yang telah menerapkan dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba (IDPC, 2016: 65). Portugal misalnya, melakukan dekriminalisasi dan secara umum menunjukkan hasil yang cukup signifikan seperti menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan turunnya jumlah napi (Domostawski, 2011: 25).

Kondisi tersebut cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Saat ini, Program Legislasi Nasional Jangka Panjang (Prolegnas) 2014-2019 telah mencantumkan RUU tentang Narkotika dan Psicotropika untuk memperbaiki seluruh

ketentuan mengenai narkoba dan psicotropika. Dekriminalisasi penyalahgunaan narkoba dapat dimasukkan ke dalam perbaikan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji apakah dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba dapat menjadi salah satu solusi efektif terhadap penyalahgunaan narkoba yang juga menyebabkan kepadatan Lapas?

Pengaturan atas Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana (Salman Luthan, 2009: 1). Ada beberapa kriteria dalam melakukan kriminalisasi. Kriteria tersebut adalah apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci masyarakat; apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai; apakah kriminalisasi akan makin menambah berat beban aparat penegak hukum; dan apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat (Salman Luthan, 2009:11-12).

Jika melihat kriteria tersebut, kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan karena perbuatan menyalahgunakan narkoba yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Ancaman pidana

bagi penyalahgunaan narkotika dianggap dapat menekan dampak buruk kesehatan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dan mempermudah beban aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika karena mereka dimasukkan ke Lapas.

Setelah berlaku selama 10 tahun, aturan pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika, tidak memberikan perbaikan yang berarti atas penanggulangan narkotika secara umum di Indonesia. Kriminalisasi atas penyalahgunaan narkotika dalam ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika menimbulkan permasalahan baru, yaitu *over-crowded* hampir di seluruh Lapas Indonesia. Menurut Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami, Lapas di seluruh Indonesia memiliki kapasitas untuk menampung 126.000 orang. Saat ini Lapas diisi oleh 256.000 orang napi. Dari seluruh jumlah napi, sebanyak 111.000 adalah napi narkotika dengan rincian 66.000 napi yang dijatuhi hukuman sebagai bandar narkotika dan 45.000 napi sebagai penyalahguna narkotika (wartakota.tribunnews.com).

Sri Puguh menambahkan dekriminalisasi penyalahgunaan narkotika dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan *over-crowded* Lapas di Indonesia. Berdasarkan angka tersebut, dapat dilihat bahwa hampir 30% dari penghuni Lapas adalah terpidana penyalahgunaan narkotika. Jika dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika dapat diwujudkan maka upaya pengurangan beban kapasitas lapas dapat lebih mudah diwujudkan. Dekriminalisasi adalah kebalikan

dari proses kriminalisasi, yang dapat diartikan sebagai kebijakan atas suatu perbuatan yang semula dinyatakan sebagai perbuatan pidana yang diancam sanksi pidana menjadi bukan perbuatan pidana dan tidak lagi dikenakan sanksi pidana. Kebutuhan akan dekriminalisasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat dikaji kembali menggunakan kriteria kriminalisasi.

Perbuatan penyalahgunaan narkotika sampai saat ini masih tidak disukai oleh masyarakat secara umum, karena penyalahgunaan narkotika menyebabkan kecanduan yang merusak kesehatan pelakunya. Namun, jika dikaji dari kriteria biaya pelaksanaan, dapat dikatakan bahwa pemidanaan bagi penyalahguna narkotika menghabiskan biaya yang sangat banyak, namun tidak juga mampu mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Menkumham menyatakan bahwa pihaknya harus mengeluarkan biaya makan sebesar Rp1,7 triliun bagi seluruh napi di Lapas (wartakota.tribunnews.com). Jika 30% dari jumlah napi penyalahguna narkotika tidak lagi menjalani pidana penjara maka pemerintah dapat menghemat Rp51 miliar biaya makan napi.

Pemidanaan bagi penyalahguna narkotika juga menambah beban aparat penegak hukum. Pidana bagi penyalahgunaan narkotika menyebabkan aparat penegak hukum lebih banyak menghabiskan tenaga untuk memproses penegakan hukum atas penyalahgunaan narkotika, dibandingkan dengan menyelesaikan peredaran narkotika dan tindak pidana narkotika lain yang bersifat terorganisir. Kriteria terakhir adalah cita-cita bangsa,

dalam hal narkoba cita-cita bangsa Indonesia adalah Indonesia yang bebas narkoba dan pengaruh buruknya. Jika penyalahguna narkoba terus menerus dijatuhi pidana penjara tanpa rehabilitasi yang memadai maka cita-cita tersebut tidak akan tercapai. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan penyalahgunaan narkoba sudah memenuhi kriteria untuk didekriminalisasi.

Wacana untuk melakukan dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba tidak hanya muncul di Indonesia. Beberapa negara telah melakukan dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebagai contoh, Portugal adalah negara pertama yang melakukan dekriminalisasi atas penyalahgunaan narkoba di negaranya melalui *Law No. 30 Tahun 2000*. Sejak saat itu Portugal telah mengalami penurunan angka pengguna narkoba usia 15-24 tahun, yaitu 8% menjadi 6% dari total keseluruhan populasi (Kompas.com, 22 Februari 2017). Setelah dekriminalisasi, proporsi penyalahguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara turun menjadi 28% pada tahun 2005 dan dari angka 44% pada tahun 1999. Penurunan ini berkontribusi pada pengurangan kepadatan penjara, yang turun dari angka 119 menjadi 101,5 napi per 100 tempat penjara antara tahun 2001 dan 2005 (IDPC, 2nd: 45). Data ini menunjukkan bahwa dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba di Portugal telah meringankan beban sistem peradilan pidana dan menjadi solusi bagi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Portugal.

Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkoba dalam UU Narkoba

Wacana dekriminalisasi penyalahgunaan narkoba, tentunya tidak kemudian melegalkan penyalahgunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum di Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap harus mewajibkan para penyalahguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi sampai tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Dekriminalisasi penyalahgunaan narkoba dapat membuka kesempatan bagi para penyalahguna narkoba di Indonesia untuk mendapatkan akses yang lebih mudah pada rehabilitasi tanpa rasa takut akan stigma, penangkapan dan penahanan (IDPC, 2016: 65).

Dekriminalisasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dilakukan dengan melalui pengesahan RUU tentang Narkoba dan Psicotropika yang telah dimasukkannya ke dalam Prolegnas Tahun 2014-2019 dan menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2019. UU yang baru harus mengatur mengenai perbedaan yang tegas antara penyalahguna, pengedar, dan bandar narkoba. Sehingga penyalahguna yang tertangkap oleh aparat hukum tidak lagi dijatuhi pidana penjara.

Dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba dalam sistem hukum di Indonesia tidak menghapus larangan kepemilikan narkoba untuk kepentingan sendiri. Pemerintah tetap harus mengatur larangan tentang perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba walaupun

untuk pemakaian sendiri dan sanksi administratif bagi setiap orang yang kepadatan melakukan penyalahgunaan narkotika. Sanksi administratif yang dimaksud adalah kehilangan hak tertentu seperti memperpanjang izin mengemudi dan sanksi administratif lainnya.

Dekriminalisasi penyalahgunaan narkotika tidak akan mencapai target yang diharapkan tanpa adanya perbaikan dalam perubahan tata cara mendapatkan rehabilitasi dalam UU Narkotika. Jika dekriminialisasi penyalahgunaan narkotika dilakukan untuk mengakhiri hukuman dan menghapuskan stigma bagi penyalahguna narkotika, maka proses rehabilitasi seharusnya dikeluarkan dari kerangka hukum pidana. Artinya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dapat dilakukan secara sukarela baik oleh penyalahguna maupun keluarganya ataupun dapat dilakukan dengan cara melaporkan pada instansi pemerintah tanpa melalui putusan pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, perbaikan ketentuan hukum atas tindak pidana narkotika adalah kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Terlebih rencana tersebut sudah lama dicantumkan dalam Prolegnas 2014-2019. Oleh sebab itu, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi DPR RI untuk menyarankan Pemerintah menyelesaikan penyusunan RUU tentang Narkotika dan Psikotropika yang disepakati akan diajukan oleh Pemerintah melalui Prolegnas.

Penutup

Pidana penjara bagi penyalahgunaan narkotika tidak juga menyelesaikan permasalahan

penyalahgunaan narkotika di Indonesia, karena penyalahguna seharusnya mendapatkan rehabilitasi bukan dimasukkan ke Lapas. Dekriminalisasi terhadap pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat menjadi salah satu solusi efektif dari permasalahan narkotika di Indonesia yang juga menyebabkan kepadatan Lapas, karena 30% penghuni Lapas adalah napi penyalahguna narkotika. Dekriminalisasi juga dapat memangkas biaya pengelolaan Lapas. Selain itu dekriminialisasi juga dapat mengembalikan fokus penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang bersifat teroganisasi, sehingga cita-cita negara untuk bebas dari penyalahgunaan narkotika dan dampak buruknya bisa dicapai. Dekriminalisasi tersebut juga dapat menurunkan beban kapasitas lapas sampai dengan 30% dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sampai dengan Rp51 miliar.

Dekriminalisasi dapat dilakukan dengan mempertegas perbedaan mengenai penyalahguna, pengedar, dan bandar narkotika. Selain itu, sebagai bentuk pengendalian atas perbuatan tersebut, tetap harus diatur larangan bagi perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika walaupun untuk pemakaian sendiri yang dilengkapi dengan sanksi administratif bagi pelaku perbuatan tersebut. Perlu dilakukan perbaikan atas pengaturan tentang tata cara mendapatkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam UU Narkotika.

Referensi

- “Dekriminalisasi untuk Pengguna Narkoba”, <http://mediaindonesia.com/read/detail/93542-dekriminalisasi-untuk-pengguna-narkoba>, diakses 15 Januari 2019.
- Domostawski, Artur. (2011). *Drug Policy in Portugal: The Benefits of Decriminalizing Drug Use*. Poland: Open Society Foundation.
- International Drug Policy Consorsium. (2016). *Drug Policy Guide 3rd Edition*, http://fileserv.idpc.net/library/IDPC-guide-3-EN/IDPC-drug-policy-guide_3-edition_Chapter-1.pdf, diakses 14 Januari 2019.
- “Kasus Narkoba Naik Pesat pada Awal 2019”, *Republika*, 14 Januari 2019, hal. 2.
- Luthan, Salman. (2009). “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”. *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol.16, hal. 1-17.
- “Pidanaan Pengguna Narkotika Dinilai Tak Hasilkan Efek Jera”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/22/22411081/pidanaan.pengguna.narkotika.dinilai.tak.hasilkan.efek.jera>, diakses 15 Januari 2019.
- “Uang Makan Narapidana Rp1,7 Triliun, Menkumham Minta Pengguna Narkoba Jangan Dipenjara”, <http://wartakota.tribunnews.com/2018/12/20/uang-makan-narapidana-rp-17-triliun-menkumham-minta-pengguna-narkoba-jangan-dipenjara>, diakses 15 Januari 2019.



Marfuatul Latifah
marfuatul.latifa@dpr.go.id

Marfuatul Latifah, S.H.I., L.L.M., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda pada Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (2014); “Urgensi Pembentukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana” (2015); “Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyidikan Pidana Anak” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.